



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 80 /LL/2004

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS LOKAL FORUM REKTOR  
UNIVERSITAS MULAWARMAN SIMPUL 18 WILAYAH KALTIM**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan organisasi pemantauan pemilu yang independen, maka dipandang perlu membentuk Pengurus Lokal Forum Rektor Universitas Mulawarman Simpul 18 Wilayah Kaltim;
- b. bahwa memperhatikan Surat Pembantu Rektor III Unmul No: 69/J17.3/KM/2004 tanggal 24 Pebruari 2004;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;  
2. Keputusan Presiden RI.Nomor 65 tahun 1963;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;  
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 271/M tahun 2001;  
5. Keputusan Mendikbud RI.:  
a. Nomor 0448/O/1992;  
b. Nomor 0177/O/1995.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Forum Rektor Tanggal 3 s/d 8 Oktober 2003 di Jakarta.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :  
Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Nomor 02/LL/2004 tertanggal 6 Januari 2004 serta memberhentikan Pengurus Lokal Forum Rektor Komite Pemantau Pemilu Universitas Mulawarman dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama bertugas;
- Kedua : Mengangkat Pengurus Lokal Forum Rektor Universitas Mulawarman Simpul 18 Wilayah Kaltim sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini;

- Ketiga : Tugas Pengurus Lokal Forum Rektor Komite Pemantau Pemilu Universitas Mulawarman adalah sebagai koordinator wilayah dalam mengkoordinasikan program-program pemantauan pemilu bersama universitas, sekolah tinggi, akademi dan politeknik yang ada di wilayah Kalimantan Timur;
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus Lokal Forum Rektor Komite Pemantau Pemilu Universitas Mulawarman bertanggung jawab langsung kepada Rektor;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.  
KUTIPAN : disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 5 Maret 2004

Rektor, 

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Irjen Diknas di Jakarta;
3. Dirjen Depdiknas di Jakarta;
4. Semua Rektor, Ketua dan Direktur Perguruan Tinggi di Wilayah Kaltim;
5. Pembantu Rektor, Ketua Lembaga, Dekan di Lingkungan Unmul;
6. Arsip.